



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 202 /KEP/BPP/2025**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MASA
JABATAN 2025-2030**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Masa Jabatan 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional;

4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.



Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Padang Pariman Masa Jabatan 2025-2030 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 bertempat di Ruang Rapat Bupati Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Masa Jabatan 2025-2030 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Ketua, bertugas:
melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Wakil Ketua I, bertugas:
melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
 - c. Wakil Ketua II, bertugas:
melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
 - d. Wakil Ketua III, bertugas:
melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
 - e. Wakil Ketua IV, bertugas:
melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, Administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia c.q. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
4. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman;
8. Sdr. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Pariaman;
9. Sdr. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman; dan
10. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 282 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 12 Agustus 2025
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL MASA
JABATAN 2025-2030

No	Nama Lengkap	Jabatan
1.	M. Defriadi, S.Kom, Dt. Rangkayo Basa	Ketua
2.	Zul Efendi	Wakil Ketua I
3.	Suryadi Zuhri Ali, ST	Wakil Ketua II
4.	Anton Niyus Rizal, S.Pd	Wakil Ketua III
5.	Bastiar, S.Pd	Wakil Ketua IV

PARAF KOORDINASI	
WABUP	<i>K</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA.SKPD/ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG.HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI PADANG PARIAMAN,

[Signature]

JOHN KENEDY AZIS